

GUGATAN *CLASS ACTION*
DALAM PERKARA SENGKETA EKONOMI BISNIS



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMEPROLEH GELAR MEGISTER HUKUM**

OLEH:

KHARISMA FAIZATUL MILLA, S.H

21203011059

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. H. ABDUL MUJIB, M.Ag.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1522/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : GUGATAN *CLASS ACTION* DALAM PERKARA SENGKETA EKONOMI BISNIS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHARISMA FAIZATUL MILLA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011059
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 658376b54bec5



Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65810ea6a2d48



Penguji III

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 658380d59e4ed



Yogyakarta, 15 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 658398e1bcc37

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kharisma Faizatul Milla, S.H.

Nim : 21203011059

Prodi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernyadan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri ataumelakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku.

Yogyakarta, 3 Desember 2023 M.
19 Jumadil Awal 1445 H
Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAHMAD
YOGYAKARTA



Kharisma Faizatul Milla, S.H.
NIM. 21203011059

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Kharisma Faizatul Milla, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami menyarankan bahwa proposal tesis saudara:

Nama : Kharisma Faizatul Milla, S.H.

NIM : 21203011059

Judul : "Gugatan *Class Action* Dalam Perkara Sengketa Ekonomi Bisnis"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan demikian, kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 29 November 2023 M.

15 Jumadil Awal 1445 H

Pembimbing,


Dr. H. Abdul Mujib. M.Ag.

NIP. 19701209 200312 1 002

ABSTRAK

Proses penyelesaian sengketa ekonomi melalui gugatan kelompok atau gugatan *Class Action* merupakan salah satu alternatif gugatan di Indonesia. Terdapat beberapa kasus yang diajukan dengan gugatan kelompok yaitu sengketa Asuransi Bumiputera dan sengketa PT. Tandan Abadi Mandiri yang dalam hal ini seharusnya gugatan tersebut dikabulkan dengan mempertimbangkan bahwa sengketa perkara tersebut merugikan banyak pihak secara materi. Akan tetapi, Hakim menolak gugatan dan menyatakan tidak memenuhi syarat dari gugatan *Class Action*. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian tesis ini adalah mengapa gugatan *Class Action* dalam perkara ekonomi bisnis dapat ditolak? mengapa gugatan *Class Action* dalam perkara ekonomi bisnis dapat diterima?

Penelitian ini adalah penelitian *library research* dengan menggunakan analisis kualitatif yang bersifat *deskriptif analitik* dengan pendekatan yuridis normatif yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan data primer berupa PERMA Nomor 1 Tahun 2002, putusan perkara nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Clg, putusan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA.Kdr, putusan Nomor 9/Pdt.G/2014/PN. Grt, dan putusan Nomor 191/Pdt/2015/PN.Bdg. Adapun data sekunder berupa literatur-literatur kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen peraturan terkait.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, Pertama putusan gugatan Nomor 409/Pdt.G/2016/PA. Clg dan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA. Kdr yang diajukan dengan gugatan *Class Action* melalui enam fitur sistem pendekatan. Faktor penolakan gugatan ini terdapat syarat yang cacat formil yaitu gugatan tersebut *Obscuur Libel* dan tidak jelas petitum serta anggota dari kelompok kelas sehingga dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard*. Kedua, putusan gugatan perkara sengketa ekonomi bisnis Nomor 9/Pdt.G/2014/PA. Grt dan Nomor 191/Pdt/2015/PT BDG yang diajukan dengan gugatan *Class Action* dengan menggunakan enam fitur sistem pendekatan Faktor dikabulkannya gugatan tersebut dengan alasan telah memenuhi syarat formil gugatan kelompok dan berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara diwajibkan memeberikan bukti yang konkrit dalam persidangan dimana bukti yang diajukan berupa kesaksian para korban dan buku tabungan serta bilyet deposito sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengabulkan gugatan para penggugat dengan sebagian.

Kata Kunci: Gugatan *Class Action*, Sengketa Ekonomi Bisnis, *Maqāsid Asy-Syarī'ah* Jasser Auda

ABSTRACT

The process of resolving economic disputes through a group lawsuit or class action lawsuit is an alternative lawsuit in Indonesia. There were several cases filed as group lawsuits, namely the Bumiputera Insurance dispute and the PT dispute. Tandan Abadi Mandiri, in this case, should have granted the lawsuit taking into account that the dispute in this case has materially harmed many parties. However, the judge rejected the lawsuit and stated that it did not meet the requirements of a class action lawsuit. The problem raised in this thesis research is why can Class Action lawsuits in business economic cases be rejected? Why is a Class Action lawsuit in business economic cases acceptable?

This research is library research using descriptive analytical qualitative analysis with a normative juridical approach guided by statutory regulations. The data collection technique used is primary data in the form of PERMA Number 1 of 2002, case decision number 409/Pdt.G/2016/PA.Clg, decision Number 556/Pdt.G/2018/PA.Kdr, decision Number 9/Pdt. G/2014/PN. Grt, and decision Number 191/Pdt/2015/PN.Bdg. The secondary data is in the form of library literature such as books, scientific journals and related regulatory documents.

The research results show that, Firstly, the lawsuit decision Number 409/Pdt.G/2016/PA. Clg and Number 556/Pdt.G/2018/PA. Kdr filed with a Class Action lawsuit through a six-feature approach system. The factor in rejecting this lawsuit is that there are conditions that are formally flawed, namely that the lawsuit is Obscure Libel and the petitum is not clear and the members of the class group are declared *Niet Ontvankelijke Verklaard*. Second, the decision on the lawsuit in the business economic dispute case Number 9/Pdt.G/2014/PA. Grt and Number 191/Pdt/2015/PT BDG which was filed with a Class Action lawsuit using the six features of the Factor approach system, the lawsuit was granted on the grounds that it had fulfilled the formal requirements for a group lawsuit and based on Article 1865 of the Civil Code, it was required to provide concrete evidence in the trial where the evidence was submitted in the form of testimonies from the victims and savings books and deposit slips so that based on these considerations the Panel of Judges granted the plaintiffs' lawsuit in part.

Keywords: Class Action Lawsuit, Business Economic Dispute, Maqāsid Asy-Syārī'ah Jasser Auda

MOTTO

Suatu saat engkau akan paham tentang scenario Allah yang paling indah. Disaat engkau tidak berniat mencari sesuatu, tetapi Allah justru menghadirkan anugerah. Disaat engkau tidak pernah berpikir untuk mengejar, tetapi Allah memberikan kemudahan untuk tiba-tiba engkau dapatkan.

Gus Baha



PERSEMBAHAN

1. Untuk kedua Orang tuaku tercinta Bapak H. Nasichudin, S.Pd dan Almh. Hj. Ibu Endang Sulastri yang selalu memberikan semangat dikala suka maupun duka dan selalu memberikan do'a, motivasi, pengorbanan yang tiada henti serta telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
2. Untuk Saudara Kandungku Ika Noermadila Sari, kakak ipar Muhammad Syafi'udin dan keponakanku tercinta Muhammad Daffa Nusantara Sulfi Al-Marwi yang telah memberikan support baik materil dan non materil.
3. Untuk Seluruh Keluarga Besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
4. Untuk teman-temanku SH Squad yang selalu menemani dan mensupportku tanpa henti
5. Untuk Seluruh Sahabat-Sahabat perjuanganku di Magister Ilmu Syariah Angkatan 2021/2021 Ganjil yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
6. Untuk Seluruh Guruku dan Seluruh Dosenku yang selama ini telah banyak memberikan pengajaran dalam seluruh bidang ilmu yang telah diberikan mulai TK, MI, MTS, MA, dan Perguruan Tinggi baik di IAIN Ponorogo maupun di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba'	B	Be
ﺕ	Ta'	T	Te
ﺙ	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ﺝ	Jim	J	Je
ﺡ	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
ﺦ	Kha'	Kh	ka dan ha
ﺩ	Dal	D	De
ﺫ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ﺭ	Ra'	R	Er
ﺯ	Zai	Z	Zet
ﺲ	Sin	S	Es
ﺶ	Syin	Sy	es dan ye
ﺺ	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ﻍ	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ﻁ	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ﻅ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ﺀ	'Ain	'	Koma terbalik di atas
ﻎ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

III. Ta' marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	---َ---	fathah	ditulis	a
2.	---ِ---	kasrah	ditulis	i
3.	---ُ---	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتي	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبَعَ سُنَّتَهُ وَجَمَاعَتَهُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى يَوْمِ النُّهْضَةِ،
أَمَّا بَعْدُ

Tiada kata yang patut di lafadzkan pada iftitah ini kecuali tak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kita atas ke hadirat penguasa semesta alam Rabbul ‘Alamin, Allah subhanahu wa ta’ala azza wa jalla jalaluhu, karena atas berkat-Nyalah Tesis yang sederhana ini dapat di selesaikan sebagai bentuk tugas akhir di perkuliahan penulis. Shalawat bertangkaikan salam juga tak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan agung yang di agungkan oleh dzat yang maha agung, Nabiyyuna Wa Sayyiduna Muhammad SAW beserta kepada para sahabat, para keluarga, para kerabat, para dzurriyyat, dan seluruh para pengikut syariah serta thoriqoh beliau hingga hari akhir kelak.

Berkat rahmat Allah SWT, maka penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul, **“GUGATAN CLASS ACTION DALAM PERKARA SENGKETA EKONOMI BISNIS”**, guna memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Strata Dua (S2) guna mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H). Penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua saya, Bapak H. Nasichudin, S.Pd dan Almh. Ibu Hj. Endang Sulastri yang tak pernah berhenti memberikan doa, semangat, nasehat dank ash saying serta pengorbanan yang tidak tergantikan sehingga diri ini selalu kuat melewati rintangan yang ada di depan. Tesis ini adalah kado keseriusan diri

untuk membalas semua pengorbanan kedua orang tua saya. Serta kepada seluruh pihak yang selama ini membantu dalam penyusunan tesis ini, penyusun menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang tulus dan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah serta jajaran Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Penghargaan dan terima kasih penyusun berikan kepada Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., Dr. Kholid Zulfa, M.Si., selaku Dosen Pembimbing sekaligus penguji yang telah memberikan motivasi, arahan serta masukan terhadap penulisan Tesis ini demi hasil yang maksimal, semoga Allah ta'ala memberikan kesehatan kepada Bapak beserta keluarga dan selalu dilimpahkan keberkahan.
5. Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberikan arahan, bekal ilmu, bimbingan, dukungan, pengarahan selama penyusun mengikuti perkuliahan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepa penuli. Dengan adanya

penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian tesis ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semua, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan tesis ini ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. *Amin.*

Yogyakarta, 4 Desember 2023



Kharisma Faizatul Milla, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori.....	16
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II : GUGATAN <i>CLASS ACTION</i> DAN MAQASID SYARI'AH	
A. Gugatan <i>Class Action</i>	26
1. Definisi Gugatan <i>Class Action</i>	26

2. Landasan Hukum Gugatan <i>Class Action</i>	28
3. Perkembangan Gugatan <i>Class Action</i>	31
4. Persyaratan Gugatan <i>Class Action</i>	33
5. Prosedur Pengajuan Gugatan <i>Class Action</i>	35
6. Manfaat dan Tujuan Gugatan <i>Class Action</i>	38
B. <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> Pemikiran Jasser Auda	
1. Definisi <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	40
2. Dasar Hukum Dimensi <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	43
3. Macam-Macam Pemikiran Jasser Auda Mengenai <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	46
4. Konstruksi <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> Jasser Auda.....	49
 BAB III : GAMBARAN UMUM PENOLAKAN GUGATAN CLASS ACTION DAN PENERIMAAN GUGATAN CLASS ACTION	
A. Data Penolakan Gugatan <i>Class Action</i> Dalam Perkara Sengketa Ekonomi Bisnis.....	
	60
B. Data Penerimaan Gugatan <i>Class Action</i> Dalam Perkara Sengketa Ekonomi Bisnis.....	
	76
 BAB IV : GUGATAN <i>CLASS ACTION</i> DALAM PERKARA SENGKETA EKONOMI BISNIS	
A. Analisis Penolakan Gugatan <i>Class Action</i> Dalam Perkara Sengketa Ekonomi Bisnis.....	
	86
B. Analisis Penerimaan Gugatan <i>Class Action</i> Dalam Perkara Sengketa Ekonomi Bisnis.....	
	94

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....101

B. Saran-saran.....102

DAFTAR PUSTAKA.....103

CURICULUM VITAE.....108



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan muamalah merupakan permasalahan yang selalu aktual dalam masyarakat yang berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan keperluan masyarakat.¹ Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak lepas dari hubungan dengan orang lain. Hubungan tersebut terwujud dari transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, akad kerjasama dan lain-lain yang saling menguntungkan para pihak.

Dalam syariat Islam terdapat aturan mengenai hubungan seorang muslim dalam melaksanakan kerjasama yang baik dengan prinsip saling tolong menolong, saling menguntungkan dan yang terpenting adalah tidak merugikan orang lain. Dalam melakukan kesepakatan akad ekonomi itu boleh apabila memenuhi syarat dan rukunnya yaitu akad kesepakatan, para pihak yang berserikat, cakap dalam membuat perikatan dan klausa yang halal. Dimana tujuan dari adanya syarat dan rukun tersebut adalah untuk menghindari adanya pertentangan maupun ingkarjanji diantara para pihak.²

Di Negara Indonesia sendiri merupakan Negara hukum yang berdasarkan asas Pancasila dan UUD 1945 memiliki tujuan untuk mencapai tatanan kehidupan bernegara yang rukun, damai, dan makmur. Untuk mewujudkan dan mencegah terjadinya hal-hal yang menyimpang, negara Indonesia mendirikan pengadilan dibawah naungan Mahkamah

¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 5.

² Dimyudin Djuwaini, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2015), 209.

Agung yang menangani di berbagai kasus yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan data yang ada di Mahkamah Agung sampai pada tahun 2021 terdapat sekitar 151.291 mengenai kasus gugatan yang diselesaikan di lingkungan Pengadilan dengan berbagai kasus akad kerjasama.³Selain itu terdapat pula kasusgugatan yang tidak masuk kelingkungan Pengadilan atau penyelesaiannya dengan jalan musyawarah dan kesepakatan bersama para pihak.

Pertama, kasus gugatan sengketa yang sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Ngawi pada 21 Maret 2022, dimana tuntutan *class action* di ajukan oleh Ony Anwar Harsono selaku Bupati Ngawi yang mewakili warganya sebanyak 272 pemegang polis dalam asuransi Bumiputera, dimana asuransi ini memberikan simpanan dana kuliah bagi anak pemegang polis, yang semestinya dicairkan pada tahun 2021. Dalam gugatan tersebut dijelaskan bahwa pihak Bumiputera belum membayarkan klaim asuransi sebesar Rp. 6,48 Milyar kepada para pemegang polis. Mereka juga mengharuskan pengadilan untuk menentukan pihak tergugat atau Bumiputera telah mengingkari janji atau wanprestasi, tidak mempunyai kemauan yang baik, melanggar norma karena tidak membayar tuntutan, dan kemudian memerintahkan perusahaan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dalam tuntutan tersebut penggugat menuntut untuk menghukum Bumiputera dengan membayarkan klaim asuransi kepada 272

³. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 12 November 2022.

nasabah secara tunai sesuai dengan nilai yang ada saat habis masa kontrak polis.⁴

Kedua, terjadi di Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 4 Maret 2021 yang merupakan gugatan *Class Action* yang terdiri dari M. Haris, Heri Joni, M. Yunus, Nursal, dan M. Syahrudin yang tergabung dalam Kelompok Tani Padang Pinang Jaya dan mengajukan gugatan kepada PT. Tandan Abadi Mandiri (PT. TAM). Dalam kasus ini PT. TAM telah melakukan wanprestasi, dimana tidak memberikan keuntungan sesuai dengan yang disepakati dalam nota kesepakatan dengan besaran pembagian keuntungan 60:40 sehingga lalai dalam melakukan perjanjian tersebut. Dalam hal ini pihak Kelompok Tani Padang Pinang Jaya telah mengalami total kerugian sejak Februari 2016-Februari 2021 sebesar Rp. 8.028.000.000 ditambah dengan bunga sebesar Rp. 481.680.000 yang belum dibayarkan kepada pemilik lahan Kelompok Tani Padang Pinang Jaya.⁵

Dalam putusan kedua gugatan ini para hakim memutuskan untuk menolak gugatan penggugat dengan dalil tidak dapat dilaksanakan dan tidak memenuhi ketentuan dalam gugatan perwakilan kelompok (*ClassAction*) dan tidak dapat diterima dan menghentikan pemeriksaan pokok perkaranya. Wanprestasi yang dilakukan oleh asuransi Bumiputera dan PT. TAM diatasjelas sekali sangat merugikan dan tidak adil bagi para

⁴<https://beritajatim.com/hukum-kriminal/bupati-ngawi-dan-272-pemegang-polis-gugat-ajb-bumiputera-1912/>, diakses tanggal 25 November 2022.

⁵ <https://putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 1 Desember 2022.

pihak penggugat, dimana pihak penggugat tidak mendapatkan kembali dari harta serta keuntungan yang memang menjadi haknya dari awal sesuai dengan perjanjian yang ada.

Berdasarkan fenomena diatas ada beberapa tema yang membahas tema Gugatan *Class Action*, akan tetapi masih sedikit yang membahas tema tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dalam perkara Gugatan *Class Action*. Sehingga untuk mengisi kejanggalan tema ini, maka sangat perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai analisis dari pembahasan **“GUGATAN CLASS ACTION DALAM PERKARA SENGKETA EKONOMI BISNIS”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat hal tersebut, permasalahan pokok dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Mengapa Gugatan *Class Action* Dalam Perkara Ekonomi Bisnis Dapat Ditolak ?
2. Mengapa Gugatan *Class Action* Dalam Perkara Ekonomi Bisnis Dapat Diterima ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. menjelaskan gugatan *Class Action* dalam perkara ekonomi bisnis dapat ditolak.

- b. menjelaskan gugatan *Class Action* dalam perkara ekonomi bisnis dapat diterima.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dapat memperluas temuan dan kajian lebih lanjut untuk pengembangan terkait Gugatan *Class Action* dalam perkara sengketa ekonomi bisnis yang ditolak.
- b. Dapat menjadi pedoman penyelesaian dan kajian lebih lanjut terkait Gugatan *Class Action* dalam perkara sengketa ekonomi bisnis yang diterima.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas penanganan wanprestasi bukanlah sesuatu yang hangat dalam ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, peneliti meninjau literatur sebelumnya untuk mengidentifikasi perspektif yang lain sehingga penelitian yang dilaksanakan dapat berguna. Terdapat beberapa studi yang membahas penelitian terkait dengan judul penelitian saat ini yaitu

Tesis yang ditulis oleh Bahdin Baid,⁶ penelitian ini menjelaskan tentang gugatan *Class Action* dari komunitas kalangan tambang mengenai pelaksanaan Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. International Nickel Indonesia, Tbk (INCO) bertanggung jawab pada sector pertambangan umum yang meliputi wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Namun di sekitar tambang, spesifik di area Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, belum terlihat

⁶ Bahdin Baid, "Gugatan *Class Action* Masyarakat Lingkar Tambang Terkait Pelaksanaan Kontrak Karya Pertambangan Di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (Analisis Putusan Perkara Nomor 32/Pdt.G/2011/PN. Jkt.Pst)," *Tesis*, Universitas Airlangga (2014).

manfaat yang dirasakan bagi masyarakat, tidak ada manfaat berupa infrastruktur, tidak ada sarana dan prasarana pendukung yang tersedia bagi masyarakat setempat.

Masyarakat sekitar tambang, khususnya area pertambangan Bahodopi dan Kolonodale, tidak merasakan manfaat apapun, sehingga masyarakat akhirnya melayangkan tuntutan *Class Action* terhadap PT. INCO ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan *Class Action* yang diajukan masyarakat sekitar tambang ditolak Majelis Hakim karena gugatan Perwakilan kelas yang diberikan pihak penggugat tidak mencukupi beberapa faktor utama perihal pelaksanaan gugatan Perwakilan Kelompok.

Terdapat persamaan dan perbedaan tersebut yang dikerjakan di atas dengan pihak penulis. Yakni, melakukan penelitian dengan pembahasan gugatan *Class Action* yang diajukan di peradilan. Sedangkan perbedaannya yaitu dari segi tinjauan dalam gugatan *Class Action* dimana penelitian diatas menganalisis dari segi hukum yang ada di Indonesia sementara penulis ditinjau dari *Maqāsid Asy-Syarī'ah*.

Penelitian oleh Hairuddin Tomu, Muhadar, Musakkir judul, “Means of Class Action Lawsuit as an Alternative and Solution For Recovering State And Community Financial Losses in Corruption Direct Cash Assistance Village Funds”.⁷ Penelitian ini berfokus analisis sarana gugatan *Class Action* yang dijadikan sebagai alternatif pemulihan kerugian Negara dan kerugian

⁷ Hairuddin Tomu, dkk, “Means of Class Action Lawsuit as an Alternative and Solution For Recovering State And Community Financial Losses in Corruption Direct Cash Assistance Village Funds”, *Hermeneutika*, Vol. 7, no.1, (2023).

masyarakat sebagai korban langsung dari korupsi anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana dari desa.

Penggunaan gugatan *Class Action* dapat dijadikan sebagai alternatif pemulihan kerugian Negara dan masyarakat karena fasilitas *Class Action* menjadi lebih tepat dan cepat dalam upaya penumpasan korupsi dibandingkan dengan penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana. Selain itu, pelaksanaan eksekusi dalam gugatan *Class Action* lebih akomodatif karena memperhatikan kepentingan hukum para pihak yang dirugikan. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

Dari penelitian diatas membahas mengenai gugatan *Class Action* sebagai alternatif penyelesaian korupsi BLT. Sedangkan penulis meninjau keputusan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara gugatan dengan

Penelitian oleh Fathul Adhim judul, "Gugatan *Class Action* Ditinjau Dari Hukum Islam".⁸ Penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum islam yang menerapkan gugatan *Class Action* dalam pelaksanaan di peradilan. yang mana, dapat disimpulkan bahwa tuntutan *Class Action* itu tidak bertolak belakang dengan norma Islam. Hukum Islam sendiri telah menerapkan sistem wakalah yang menurut fuqoha mengasumsikan bahwa setiap kontrak dapat dilaksanakan oleh prinsipal sendiri, dan juga dilimpahkan kepada orang lain, seperti hal yang berkaitan dengan kesepakatan jual beli, akad persewaan, hak-hak hukum dan pernikahan, perceraian serta kesepakatan lain yang dapat dilimpahkan.

⁸. Fathul Adhim, "Gugatan *Class Action* Ditinjau Dari Hukum Islam", *Al-Munqidz*, Vol. 1, no. 5 (2018).

Menermati pendapat fuqoha diatas, maka gugatan *Class Action* sendiri merupakan upaya secara kolektif memperjuangkan hak individu dan kepentingan bersama agar lebih tepat dan cepat, yang dapat memberikan masalah yang lebih besar darisudut pandang hukum dan kemanusiaan. Sehingga gugatan *Class Action* dapat diajukan selama larangan tersebut tidak dilanggar.

Terlihat persamaan serta perbedaan antara pembahasan di atas yang dilakukan dengan penelitian penulis. Yaitu, persamaan dalam mengkaji tuntutan *Class Action* yang diajukan di pengadilan. Sedangkan perbedaannya yaitu dari segi tinjauan dalam gugatan *Class Action* dimana penelitian diatas menganalisis dari segi hukum Islam sedangkan penulis menganalisis gugatan *Class Action* ditinjau dari *Maqāsid Asy-Syarī'ah*.

Penelitian oleh Muhammad Edward Pontoh judul “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan *Class Action*”.⁹ Penelitian ini berfokus pada kedudukan norma tuntutan *Class Action* dalam perkara lingkungan di Indonesia. Dalam penelitian ini bisa disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara yuridis dijalankan melalui layanan gugatan lingkungan hidup berpedoman Pasal 334 UUPH jo pasal 1365 BW mengenai kompensasi karena perilaku melawan hukum.

Menurut hasil tim ICEL tahun 2002 sebelum adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2002 terjadi beberapa kasus yang muncul akibat tidak adanya ketetapan dan metode mengenai gugatan *Class Action* yang tampak dari

⁹ Muhammad Edward Pontoh, “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan *ClassAction*”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2, no. 4 (2016).

beberapa permasalahan dalam putusan yang memeriksa perkara tersebut. Sehingga dengan adanya peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 telah membawa perubahan dan arahan bagi peradilan dalam melakukan gugatan *Class Action* yang menguntungkan bagi semua pihak.

Nampak persamaan dan perbedaan di atas yang dikaji dengan penelitian penulis. Yaitu, persamaan dalam hal gugatan *Class Action*. Selain itu perbedaannya adalah penulis memberikan tinjauan dalam menganalisis gugatan *Class Action* dengan memberikan tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan lebih berfokus atas perkara sengketa ekonomi bisnis.

Penelitian oleh Sukarmi dengan judul “Putusan KPPU Sebagai Dasar Dalam Gugatan Kelompok (*Class Action*) Atas Pengembalian Kerugian Konsumen Akibat Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat”.¹⁰ Penelusuran tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan dan keputusan KPPU memuat bukti permulaan kerugian masyarakat, telah mencukupi syarat gugatan *Class Action*. Sehingga keputusan KPPU akan menyerahkan kompensasi atas kerugian konsumen akibat pelanggaran persaingan usaha yang dilakukan perusahaan.

Kendala yurisprudensi yang dihadapi instansi dalam memutus perselisihan kompetisi usaha dalam *Class Action* mesti akan lebih berpegang pada penafsiran hakim itu sendiri serta bukti yang diberikan sebagai pertimbangan dalam putusan tersebut.

¹⁰ Sukarmi, “Putusan KPPU Sebagai Dasar Dalam Gugatan Kelompok (*Class Action*) Atas Pengembalian Kerugian Konsumen Akibat Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat,” *Arena Hukum*, Vol. 14, no. 1 (2021).

Nampak kesamaan dan perbedaan pembahasan yang dibuat dengan pembahasan penulis. Yaitu, pembahasan tentang gugatan *Class Action*. Selain itu perbedaannya adalah penulis memberikan tinjauan dalam menganalisis gugatan *Class Action* dengan memberikan tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

Penelitian oleh Farah Jihan Shahabi dan Zakki Adlhiyati judul, “Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Kelayakan Wakil Kelas Dalam Gugatan Perwakilan Kelompok (Putusan Nomor 86/Pdt.G/2014/PN. Skt)”¹¹. Penelitian ini berfokus pada penilaian Majelis Hakim dalam menetapkan kepantasan wakil kelas dalam tuntutan perkara Perwakilan Kelompok dalam mewujudkan suatu putusan yang memuat keadilan dan kepastian hukum.

Wakil kelas yang layak yaitu memiliki kesamaan dalam fakta serta kaidah hukum antar anggota kelompok yang diwakilinya, berada dalam satu kawasan yang sama dengan tujuan untuk memudahkan jika terdapat panggilan dari Pengadilan, memiliki kemampuan mengelola kelas baik secara internal maupun eksternal, memiliki bukti yang kuat dan mengetahui mengenai permasalahan yang di alami anggota secara utuh, benar, terpercaya, memiliki watak serta memiliki kejujuran yang baik yang dibuktikan dengan orang tersebut tidak memiliki catatan criminal dan tidak memiliki konflik dengan anggota yang diwakilinya.

¹¹. Farah Jihan Shahabi dan Zakki Adlhiyati, “Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Kelayakan Wakil Kelas Dalam Gugatan Perwakilan Kelompok (Putusan Nomor 86/Pdt.G/2014/PN. Skt)”, *Verstek Jurnal Hukum Acara*, Vol. 10, no. 3, (2022).

Penelitian oleh Nurasti Parlina judul “Penerapan *Class Action* Di Indonesia Studi Kasus Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2004”.¹² Dalam penelitian ini menunjukkan penerapan *class action* dalam kasus nomor putusan 1794 K/Pdt/2004, dimana pihak penggugat bertindak untuk keperluannya sendiri, dan atas nama keperluan segenap korban tanah longsor yang terbagi dalam sembilan sub kelompok, dan memperoleh wewenang bagian lapisan korban yang berlangsung di gunung Mandalawangi yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda.

Hakim dalam perkara ini paham dengan baik mengenai tatacara gugatan kelas. Pada putusan ini pun majelis hakim telah menentukan bahwa harus ada penggantian kerugian terhadap korban longsor Mandalawangi yang dibayarkan oleh Tergugat. Kepastian mengenai ganti ini rugi ini turut memenuhi tujuan daripada *class action* itu sendiri, dimana kompensasi dalam bentuk sanksi perdata dapat diberikan untuk menyelesaikan perselisihan lingkungan hidup di pengadilan sebagai bagian dari gugatan perwakilan kelompok (*class action*).

Dari kedua penelitian di atas oleh Farah Jihan Shahabi dan Nurasti Parlina yang dilakukan dengan yang penulis adalah sama dalam hal analisis putusan gugatan *Class Action* yang di peradilan. Sedangkan perbedaannya yaitu dari penulis lebih menganalisis pertimbangan hakim dalam gugatan *Class Action* ditinjau dari *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

¹² Nurasti Parlina, “Penerapan *Class Action* Di Indonesia Studi Kasus Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2004”, *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, Vol. 2, no. 2, (2021).

Penelitian oleh Dewa Ayu Indah Krisnayanti judul “Peranan *Class Action* Dalam Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Di Indonesia”.¹³ Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu UU No. 8 Tahun 1999 mempunyai ketentuan perihal *Class Action* yaitu Pasal 46 ayat (1) huruf b dijabarkan sebagai “sekumpulan nasabah dengan minat yang sama”. Dalam penjelasan pasal 46 ayat (1) huruf b, undang-undang memperbolehkan tindakan kolektif, yang wajib dilakukan oleh nasabah dengan kerugian yang nyata dan dapat diverifikasi secara hukum, termasuk bukti transaksi.

Posisi *Class Action* dalam permasalahan perlindungan konsumen dapat meringankan dalam penanggulangan kasus perlindungan konsumen. Melihat banyaknya nominal konsumen yang dirugikan telah menempuh jalur hukum ke pengadilan. Oleh karena itu, pengajuan gugatan secara individu tidak cepat, terlebih apabila tiap nasabah yang melayangkan gugatan melalui jasa pengacara. Dalam hal ini diperlukan surat kuasa tersendiri bagi setiap kuasa hukum yang menggantikan konsumen dalam mendaftarkan perkara.

Dari penelitian di atas persamaan yang dilakukan dengan yang penulis adalah dalam hal gugatan *Class Action*. Sedangkan perbedaannya yaitu dari penulis lebih menganalisis pertimbangan hakim dalam gugatan *Class Action* ditinjau dari *Maqāsid Asy-Syari’ah* sedangkan peneliti di atas ditinjau dari Perlindungan Konsumen.

¹³. Dewa Ayu Indah Krisnayanti, “Peran *Class Action* Dalam Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Di Indonesia”, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7, no. 2, (2018).

Penelitian oleh Findrilla Tungka, Rudy R. Watulingas, dan Jeany Anita Kermite judul “Gugatan Melalui Perwakilan Kelompok Oleh Masyarakat Yang Dirugikan Akibat Perbuatan Melawan Hukum Di Bidang Pengelolaan Sampah”.¹⁴ Penelitian ini menyangkut perilaku melanggar hukum di aspek pengelolaan sampah yang dilakukan oleh warga yang dirugikan melalui perwakilan kelompok. Tumpukan sampah di pinggiran kali Surabaya sangat tidak bisa diatur serta tidak adanya tindakan serius dari pihak perusahaan, sehingga sungai menjadi semakin kotor dan kehilangan keelokan sungai. Kehadiran Sungai Surabaya menjadi pusat utama air bagi banyak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di sejumlah daerah.

Oleh karena itu, aktivis gender tersebut mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya dan mendakwah terhadap PT. Wings Surya, PT. Indofood Sukses Makmur, PT. Garuda Food Putra Putri Jaya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Gubernur Jawa Timur. berdasarkan perundang-undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008, tindakan terhadap perwakilan kelas, diatur sedemikian dalam Pasal 36. Orang yang mengalami kerugian akibat perilaku melanggar hukum di aspek pengelolaan sampah memiliki hak untuk mendaftarkan gugatan melalui perwakilan kelompok. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh Perempuan tersebut termasuk dalam gugatan kelompok.

Penelitian di atas yang penulis kerjakan adalah sama dalam hal gugatan *Class Action* yang di peradilan. Sedangkan perbedaannya yaitu permasalahan

¹⁴. Findrilla Tungka, Rudy R. Watulingas, dan Jeany Anita Kermite judul “Gugatan Melalui Perwakilan Kelompok Oleh Masyarakat Yang Dirugikan Akibat Perbuatan Melawan Hukum Di Bidang Pengelolaan Sampah”, *Lex Privatum*, Vol. 9, no. 3, (2021).

diatan mengenai pengelolaan sampah sedangkan penulis permasalahan wakaf, waris dan wanprestasi yang ditinjau dengan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

Penelitian oleh Fajar Dwi Alfianto judul “Analisis Gugatan *Class Action* Dalam Perkara Nomor: 14/Pdt.G/2012/Pn.Sky Terhadap PERMA RI Nomor 1 Tahun 2002”.¹⁵ Tuntutan kasus ini memenuhi syarat perselisihan perwakilan kelas sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002. Syarat-syarat tersebut antara lain jumlah warga kelompok (*Numerosity*), persamaan informasi norma dan asas antara perwakilan kelompok dengan anggota kelompok (*Commonality*), kesamaan jenis dalil antara pimpinan kelompok dan anggotanya (*Typicality*) dan kepantasan pimpinan kelas (*Adequacy of representative*).

Dalam hal ini, karena jumlah penggugat sangat banyak yaitu sebesar 1.168 KK oleh karena itu tidak tepat dan cepat jika dilakukan dengan tuntutan sederhana. Pimpinan kelas dan anggota kelas mempunyai dasar factual dan hukum yang sama. Artinya, mereka adalah anggota CPP Perkebunan Plasma Sawit Mitra PT CLS yang lahannya dikelola secara illegal oleh PT ABL. Wakil kelas dan anggota kelas mempunyai jenis gugatan yang sama yaitu pengesahan Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah. Anggota kelompok yang berperan sebagai Penggugat sudah lulus dalam proses sertifikasi atau tahap pengecekan pertama dalam proses gugatan perwakilan kelompok untuk menjaga kebutuhan anggota kelompoknya.

¹⁵ Fajar Dwi Alfianto, “Analisis Gugatan *Class Action* Dalam Perkara Nomor: 14/Pdt.G/2012/Pn.Sky Terhadap PERMA RI Nomor 1 Tahun 2002”, *Jurnal Verstek*, Vol. 7, no. 2, (2019).

Dari penelitian di atas dengan penulis lakukan adalah sama dalam hal analisis gugatan *Class Action* yang terjadi di pengadilan. Sedangkan perbedaannya yaitu dari penulis tidak hanya ditinjau dari PERMA Nomor 1 Tahun 2002 saja tetapi juga ditinjau dari *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

Penelitian oleh Itok Dwi Kurniawan, Azis Akbar Ramadhan, Geby Christabella Randa, Kristiana Widiawati, dan Septian Joddie Dwianur Sukono judul “Analisis Putusan Gugatan Perwakilan Kelompok Sebagai Upaya Mendapatkan Jaminan Perlindungan Hak Atas Tanah (Studi Putusan No. 262.Pdt.G/Class.Action/2016/Pn.Jkt.Pst)”¹⁶ Dalam penelitian ini membahas Penilaian Majelis Hakim tentang Jaminan Perlindungan Hak Atas Lahan sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Pengadaan Tanah.

Menurut pendapat Majelis Hakim dalam penetapan menilai bahwa ternyata tidak terdapat bukti yang diserahkan oleh pihak penggugat berupa Sertifikasi Hak Milik dengan nama para penggugat serta letak konstruksi yang berada di pinggir bantaran kali Ciliwung. Menurut Majelis Hakim hal tersebut termasuk suatu tindakan yang tepat untuk dilakukan penertiban. ketetapan Hakim ini tidak membantu para penggugat sehingga dimensi keadilan dalam masyarakat tidak terpenuhi.

Setelah merivew penelitian diatas sebagai dasar keterkaitan dari tesis yang penyusun tulis. Sehingga menjumpai garis besar, perbedaan penelitian kajian ini dengan penelitian yang terdahulu yaitu penelitian ini lebih fokus

¹⁶ Itok Dwi Kurniawan, dkk., “Analisis Putusan Gugatan Perwakilan Kelompok Sebagai Upaya Mendapatkan Jaminan Perlindungan Hak Atas Tanah (Studi Putusan No. 262.Pdt.G/Class.Action/2016/Pn.Jkt.Pst)”, *Jurnal Hukum Mimbar Justisia*, Vol. 6, no. 2, (2020).

pada kajian analisis pertimbangan Majelis Hakim dalam gugatan *Class Action* yang ditolak dan dikabulkan dan menganalisis pertimbangan Hakim tersebut dengan perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jasser Auda.

E. Kerangka Teori

1. Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)

a. Pengertian

Nama *Class Action* berasal dari bahasa Inggris dan merupakan gabungan dari kata *class* dan *action*. *Class* adalah sekelompok orang, objek, kualitas atau aktivitas yang memiliki karakteristik serupa. Sedangkan *action* pada hukum berarti permohonan yang diajukan ke pengadilan.¹⁷

Berdasarkan Pasal 1 huruf a PERMA No. 1 Tahun 2002 menjelaskan bahwa pengertian “gugatan kelompok adalah suatu ketentuan yang mana seorang atau lebih yang mewakili suatu kelompok memberikan gugatan atas nama dirinya sendiri dan juga bertindak atas nama suatu sekelompok dengan jumlah yang banyak, yang mempunyai persamaan kenyataan dasar hukum antara wakil kelompok dengan anggota kelompok tersebut”.¹⁸

Dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan tuntutan tersebut tidak harus dijelaskan secara individu identitas setiap anggota kelompok yang akan diwakili. Hal terpenting dalam gugatan kelompok adalah

¹⁷ Mutia Ch. Thalib, “Eksistensi Lembaga ClassAction (Gugatan Perwakilan Kelompok) Dalam Hukum Positif di Indonesia,” *Inovasi*, Vol. 5, no. 2 (2008): 3.

¹⁸ PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

asal muasal kelompok yang diwakili dapat diketahui secara spesifik, terutama berkaitan dengan identitasnya. Lebih jauh lagi, semua kelompok harus mempunyai dasar hukum yang sama melahirkan kesamaan kepentingan, penderitaan yang sama, dan keperluan untuk memenuhi syarat dari seluruh anggota.¹⁹

b. Unsur-unsur *Gugatan Class Action*

Pada gugatan perwakilan kelompok (*class action*) harus memiliki unsur-unsur pokok dalam pengajuan gugatan ini, diantaranya :

- 1) Terdapat sejumlah atau sekelompok orang yang besar (*numerousity of class members*) yang sebagian dari mereka diberi wewenang untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan atas nama dirinya sendiri dan anggota golongan tersebut.
- 2) Adanya kesamaan persoalan, fakta hukum, dan kepentingan seluruh anggota kelompok (*commonality of class members*) baik pemberian otoritas maupun yang dikuasakan.
- 3) Adanya kesamaan sifat tuntutan ganti rugi (*typicality*) atau dalam pelaksanaan tindakan tertentu oleh seluruh anggota suatu kelompok yang mewakili atau diwakili.
- 4) Memiliki kriteria bagi para wakil kelompok (*class representative*) yaitu memiliki sifat jujur, adil, bertanggung

¹⁹. Muthia Ch. Thalib, "Eksistensi Lembaga Class Action," 4.

jawab, dan mampu melindungi kepentingan anggota kelompoknya.²⁰

c. Manfaat Gugatan *Class Action*

Manfaat adanya gugatan classaction antara lain sebagai berikut :

- 1) Proses perkara menjadi sangat ekonomis. Artinya dengan gugatan perwakilan kelompok ini gugatan-gugatan yang serupa secara individual dapat dicegah, sehingga penyelesaian menjadi lebih efektif dan efisien.
- 2) Dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar. Melalui gugatan perwakilan kelompok akan merubah sikap pelaku pelanggaran sehingga memberikan peluang keadilan yang lebih besar.²¹

2. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

a. Pengertian

Maqāṣid Asy-Syarī'ah terbentuk dari dua kata yaitu *Maqāṣid* dan *Syarī'ah*. Kata *Maqāṣid* merupakan bentuk jama dari *Maqāṣad* yang berarti makna dan tujuan. Sebaliknya, kata *Syarī'ah* merupakan hukum-hukum Ilahi yang ditetapkan bagi manusia yang dimaksudkan sebagai pedoman untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sehingga *Maqāṣid Asy-*

²⁰ I Nyoman Nurjaya, "Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat (ClassAction) dalam Teori dan Praktek Peradilan," *Risalah Hukum*, Vol. 2, no. 2, (2006): 123.

²¹ Wiwik Sri Widiarty, "Gugatan ClassAction Dalam Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 1, no. 2, (2015): 91.

Syarī'ah merupakan tujuan yang ingin dicapai berdasarkan ketentuan hukum.

Pentingnya mengkaji teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dalam hukum Islam dapat dilihat dari beberapa faktor berdasarkan pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang berasal dari wahyu Ilahi dan diperuntukkan bagi seluruh makhluk. Kedua dari sudut pandang sejarah, teori ini sebenarnya telah dikemukakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, serta para mujtahid geenrasi selanjutnya yang menghimbau agar selalu memperhatikan tujuan dikeluarkannya undang-undang. Ketiga, memahami teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* akan menuntun mujtahid pada tujuan awal hukum, yaitu menyelesaikan perkara muamalah para manusia satu dengan yang lainnya.²²

b. Prinsip-prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Adapun maksud dari *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* adalah mencapai kemaslahatan yang dapat terwujud secara utuh apabila kelima unsur pokok tersebut diwujudkan dan dipelihara, baik dalam hal agama, jiwa, nasab, pikiran, dan harta.

Menurut Syatibi, tujuan utama dari syariat adalah untuk menegakkan dan memperjuangkan tiga kategori hukum, yang

²² Ghofar Shidiq, "Teori Maqasid Syarī'ah Dalam Hukum Islam", *Sultan Agung*, Vol. XLIV, no. 1, (2009): 119-120.

tujuannya adalah untuk menjamin terpenuhinya kepentingan umat Islam baik di dunia maupun di akhirat, karena Tuhan bertindak atas nama hamba-Nya yang harus diwujudkan semaksimal mungkin.

1) *Maqāṣid darūriyyâh*, artinya suatu segi kehidupan yang sangat penting dan esensial bagi kelancaran urusan keagamaan dan kehidupan manusia.

2) *Maqāṣid hājiyyâh* adalah aspek-aspek hukum yang diperlukan dalam mempermudah tanggungan yang sangat berat agar hukum dapat dilaksanakan dengan baik.

3) *Maqāṣid tahsīniyyâh*, artinya menunjukka aspek hukum dengan tujuan sebagai penyempurna.²³

F. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini jika dilihat dari sumber data yang akan diteliti, termasuk jenis penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait dan berdasarkan putusan dari Pengadilan, serta kaidah yang ada dan tumbuh dalam masyarakat.

²³. *Ibid.*, 119-120.

Sedangkan menurut penelitian ini, jika ditinjau dari jenis data yang diperoleh, penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan maupun menganalisis suatu fenomena kebijakan yang terkait dengan kondisi masyarakat untuk menemukan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan dan bersifat deduktif.²⁴

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini dilakukan dengan *deskriptif analitik* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengurai, menjelaskan dan mengelaborasi data maupun masalah yang terjadi dalam masyarakat dengan menggunakan sudut pandang tertentu. Pada penelitian ini, akan menguraikan putusan Pengadilan Agama untuk memperoleh ilustrasi secara lengkap tentang putusan yang ditetapkan terkait gugatan *Class Action* dalam sengketa ekonomi bisnis.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu pendekatan *yuridis-normatif*. Yang mengacu dengan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti dan dianalisis adalah peraturan nilai kaidah. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mendalami setiap regulasi yang memiliki keterkaitan dengan rumor kaidah hukum.²⁵ Dalam hal ini peneliti akan fokus secara

²⁴. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25.

²⁵. Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 118.

mendalam meneliti persoalan putusan suatu gugatan dibidang ekonomi bisnis yang diajukan dengan sistem gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) Perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah*.²⁶

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yaitu metode yang dilakukan agar mendapatkan fakta atau informasi. Pengumpulan data dapat dilakukan berbagai cara seperti dari segi *setting*, sumber informasi dan segi cara pengumpulan data.²⁷ Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu putusan perkara nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Clg, putusan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA.Kdr, putusan Nomor 9/Pdt.G/2014/PN. Grt, putusan Nomor 191/Pdt/2015/PN.Bdg dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

²⁶. Zulki Zulkifli Noor, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 107.

²⁷. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta: 2015), 224-225.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui informasi yang telah diproses oleh pihak lain. Adapun data yang ada digunakan dalam penelitian ini adalah dengan literatur-literatur kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen peraturan terkait.

c. Data Tersier

Yakni informasi yang berisi pedoman serta penjelasan terhadap data kaidah hukum pokok dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks, kumulatif, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan data tersebut.

5. Analisis data

Analisis data adalah rangkaian proses yang digunakan untuk mencari dan menyusun secara sistematis informasi yang didapat dari wawancara maupun observasi, mengelompokkan data tersebut ke dalam beberapa kategori, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikannya dengan cara yang mudah dipahami oleh orang lain.²⁸ Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif. Artinya menguraikan, menyajikan, atau menjelaskan secara rinci seluruh permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Data yang dikumpulkan dari beberapa keputusan pengadilan dengan sudut pandang *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

²⁸. *Ibid.*, 244.

Jasser Auda agar peneliti dapat menganalisis secara sistematis dan menyajikan fakta-fakta yang mudah dipahami dan disimpulkan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, dimana setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang menerangkan pokok pembahasan dari bab yang bersangkutan dengan tujuan untuk memperjelas masing-masing maksud yang menyangkut dalam penelitian penulis secara sistematis, yaitu sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, tersusun latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, serta urutan pembahasan.

Bab II, berisi pengertian dari gugatan *Class Action*, landasan hukum dan perundang-undangan, perkembangan gugatan, persyaratan, prosedur gugatan *Class Action*, serta manfaat, definisi *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, dimensi-dimensi *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, pendapat jasser auda mengenai *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, konstruksi *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jasser Auda

Bab III, berisi putusan penolakan gugatan *Class Action* dalam perkara sengketa ekonomi bisnis dan data penerimaan gugatan *Class Action* dalam perkara sengketa ekonomi bisnis.

Bab IV, berisi hasil analisis dan pembahasan mengenai gugatan *Class Action* dalam sengketa ekonomi bisnis yang ditolak dan sengketa ekonomi bisnis yang diterima.

Bab V, yaitu berisi penutup, dimana dalam bab ini terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup, serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran tertentu yang berkaitan dengan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis menyangkut mengenai perselisihan *Class Action* dan sudah diterangkan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik inti sari sebagai berikut :

1. Bahwa kasus sengketa ekonomi bisnis yang diajukan dengan gugatan *Class Action* ditolak dengan alasan, pertama Majelis Hakim dalam penetapannya mempertimbangkan beberapa landasan yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 176 sampai 182 yang menjelaskan besaran bagian para ahli waris serta perundang-undangan No 41 Tahun 2004 mengenai wakaf. Kedua berdasarkan kewenangan absolut UU No 48 Tahun 2009 perkara tersebut termasuk dalam ranah bidang Pengadilan Agama, akan tetapi Hakim berpendapat meskipun telah sesuai dengan kewenangan absolut masih terdapat syarat yang cacat formil yaitu gugatan tersebut kabur dan tidak jelas petitum serta anggota dari kelompok kelas sehingga dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard*.
2. Bahwa putusan atas gugatan dalam perkara terkabulnya perselisihan ekonomi bisnis yang diajukan dengan gugatan *Class Action*, Majelis Hakim memepertimbangkan beberapa aspek landasan yaitu pertama PERMA Nomor 1 Tahun 2002 telah menenuhi keempat persyaratan formil. Kedua berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata dimana terdapat

kelalaian dan ingkar janji yang menyebabkan kerugian yang besar diwajibkan memberikan bukti yang konkrit dalam persidangan. Dalam gugatan ini bukti tersebut berupa kesaksian para korban dan buku tabungan serta bilyet deposito yang diserahkan sebagai barang bukti. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengabulkan gugatan para penggugat dengan sebagian.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian diatas tentang penyelesaian sengketa gugatan *Class Action* diatas, maka perlu disarankan hal-hal seperti :

1. Untuk organisasi penegak hukum khususnya Pengadilan Agama Cilegon, Pengadilan Agama Kediri, Pengadilan Negeri Garut dan Pengadilan Tinggi Bandung, agar tetap menjaga kualitas pelayanan hukum dengan prinsip keadilan, menjaga otonomi aparaturnya Pengadilan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang, kaidah norma hukum, prinsip nilai agama, kemasyarakatan, dan kebudayaan, serta teguh berpedoman pada prinsip hukum yang ada untuk menciptakan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
2. Bagi pihak yang berperkara atau masyarakat umum, sepatutnya dapat memahami persyaratan dengan cermat dan rinci, yang harus dipersiapkan mulai dari pendaftaran perkara gugatan sampai keterangan dan kesaksian yang diperlukan berdasarkan aturan kaidah yang telah ditetapkan agar tercapainya prinsip keadilan dan kepastian hukum sehingga manfaat bagi masyarakat bersama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.

2. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Abdullah, M.Amin, "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi," *Jurnal Asy-Syarī'ah* 46, no. 2, 2012.

Ahmad Imam Mawardi, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*, Surabaya: Pustaka Radja, 2018.

Aqraminas, Dayu, "Kontribusi Jasser Auda dalam Kajian Al-Quran: Interpretasi Berbasis Sistem," *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 4, No. 2, 2018.

Auda, Jasser, *Maqāṣid Al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, (digital book), (London: The International Institut of Islamic Thought, 2007.

_____, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, terj. Roshidin dan Ali Abd al-Mu'im, Cet. I, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.

_____, *Al- maqāṣid Untuk Pemula*, terj Ali Abdelmon'im, Yogyakarta: Suka Press, 2013.

Dahlia, "Kontekstualisasi Pemikiran Maqasid Al Shariah Jasser Auda Terhadap Pernikahan Anak Usia Dini", *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, no. 2, 2019.

Djuwaini, Dimyudin, *Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Setia, 2015.

Faisol, Muhammad, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme," *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, no. 1, 2012.

Fasa, Muhammad Iqbal, "Reformasi Pemahaman Teori Maqāṣid Asy-Syarī'ah ; Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda," *Hunafa; Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13, no. 2, 2016.

Gumanti, Retna, "Maqāṣid Al-Syarī'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, No. 1, 2018

- Hasibuan, Hamka Husein “Pemikiran Maqāṣid Asy-Syarī’ah Jasser Auda,” *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, Vol. 4, no. 1, 2017.
- Khilmi, Erfina Fuadatul, “Peran Maqāṣid Asy-Syarī’ah dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Pendekatan Sistem Jasser Auda),” *Jurnal Justiciabelen*, Vol. 1, no. 2, 2019.
- Mardiah, Ainul, “Analisis Masalah Mursalah Terkait Sertifikasi Harta Wakaf Dalam UU No. 41 Nomor 2004:, *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Mutholingah, Siti dan Muh. Rodhi Zamzami, “Pemikiran Maqashid al-ASyari’ah Jasser Auda,” *Ta’limuna*, Vol. 7, No. 2, 2018.
- Paryadi, “Maqāṣid Asy-Syarī’ah : Definisi dan Pendapat Para Ulama”, *Cross-Border*, Vol. 4, No. 2, 2021
- Prihantoro, Syukur, Maqāṣid Al-Syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem), *Jurnal At-Tafkir*, Vol. 10, No. 1, 2017.
- Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019
- Shidiq, Ghofar, “Teori Maqasid Syari’ah Dalam Hukum Islam”, *Sultan Agung*, Vol. XLIV, no. 1, 2009.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syaifullah, Muhammad, “Pendekatan Sistem Terhadap Hukum Islam Perspektif Jasser Auda,” *Mahkamah*, Vol. 3, no. 2, 2018.
- Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.
- Yunianto, Eko, “Tinjauan Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqasid Syai’ah Jasser Auda”, *The Indonesia Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vo. 4, No. 2, 2023.

3. Gugatan Class Action

- Adhim, Fathul, “Gugatan *Class Action* Ditinjau Dari Hukum Islam”, *Al-Munqidz*, Vol. 1, no. 5, 2018.
- Alfianto, Fajar Dwi, “Analisis Gugatan *Class Action* Dalam Perkara Nomor: 14/Pdt.G/2012/Pn.Sky Terhadap PERMA RI Nomor 1 Tahun 2002”, *Jurnal Verstek*, Vol. 7, no. 2, 2019.

- Baid, Bahdin, “Gugatan *Class Action* Masyarakat Lingkar Tambang Terkait Pelaksanaan Kontrak Karya Pertambangan Di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (Analisis Putusan Perkara Nomor 32/Pdt.G/2011/PN. Jkt.Pst),” *Tesis*, Universitas Airlangga 2014.
- Eleanor, Fransiska Novita, “Gugatan *Class Action* Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 11, No. 2, 2012.
- Krisnayanti, Dewa Ayu Indah, “Peran *Class Action* Dalam Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Di Indonesia”, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7, no. 2, 2018.
- Kurniawan, Itok Dwi dkk., “Analisis Putusan Gugatan Perwakilan Kelompok Sebagai Upaya Mendapatkan Jaminan Perlindungan Hak Atas Tanah (Studi Putusan No. 262.Pdt.G/Class.Action/2016/Pn.Jkt.Pst)”, *Jurnal Hukum Mimbar Justisia*, Vol. 6, no. 2, 2020.
- Nugroho, Susanti Adi, *Class Action dan Perbandingannya Dengan Negara Lain*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Nurjaya, I Nyoman, “Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat (*ClassAction*) dalam Teori dan Praktek Peradilan,” *Risalah Hukum*, Vol. 2, no. 2, 2006.
- Ontario Law Reform Commision, *Report on Class Action*, vol.1, Kanada: Ontario, 1982.
- Parlina, Nurasti, “Penerapan *Class Action* Di Indonesia Studi Kasus Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2004”, *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, Vol. 2, no. 2, 2021.
- Pontoh, Muhammad Edward, “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan *ClassAction*”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2, no. 4, 2016.
- Shahabi, Farah Jihan dan Zakki Adhlyati, “Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Kelayakan Wakil Kelas Dalam Gugatan Perwakilan Kelompok (Putusan Nomor 86/Pdt.G/2014/PN. Skt)”, *Verstek Jurnal Hukum Acara*, Vol. 10, no. 3, 2022.
- Sugianto, Indro, *Class Action Konsep dan Strategi Gugatan Kelompok untuk Membuka Akses Keadilan Bagi Rakyat*, Malang: Setara Press, 2013.

Sukarmi, “Putusan KPPU Sebagai Dasar Dalam Gugatan Kelompok (*ClassAction*) Atas Pengembalian Kerugian Konsumen Akibat Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat,” *Arena Hukum*, Vol. 14, no. 1, 2021.

Thalib, Mutia Ch., “Eksistensi Lembaga ClassAction (Gugatan Perwakilan Kelompok) Dalam Hukum Positif di Indonesia,” *Inovasi*, Vol. 5, no. 2, 2008.

Tomu, Hairuddin dkk, “Means of Class Action Lawsuit as an Alternative and Solution For Recovering State And Community Financial Losses in Corruption Direct Cash Assistance Village Funds”, *Hermeneutika*, Vol. 7, no.1, 2023.

Tungka, Findrilla, Rudy R. Watulingas, dan Jeany Anita Kermite judul “Gugatan Melalui Perwakilan Kelompok Oleh Masyarakat Yang Dirugikan Akibat Perbuatan Melawan Hukum Di Bidang Pengelolaan Sampah”, *Lex Privatum*, Vol. 9, no. 3, 2021.

Widiarty, Wiwik Sri, “Gugatan Class Action Dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 1, no. 2, 2015.

Yuntho, Emerson, *Class Action Sebuah Pengantar*, Jakarta: Elsam, 2007.

4. Metodologi Penelitian

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2010.

Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25.

Noor, Zulki Zulkifli, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta: 2015.

5. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 71 ayat (1) dan (2).

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 46 ayat (1).

6. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Clg Tahun 2016.

Putusan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA.Kdr Tahun 2018.

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2014/PN.Grt Tahun 2014.

Putusan Nomor 191/Pdt/2015/PT BDG Tahun 2015.

7. Lain-lain

Santika, Ines Age dkk. “Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT Metro Batavia Dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia”, Privat Law, Vol. 7, 2015.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 12 November 2022.

<https://beritajatim.com/hukum-kriminal/bupati-ngawi-dan-272-pemegang-polis-gugat-ajb-bumiputera-1912/>, diakses tanggal 25 November 2022.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 1 Desember 2022.

“Tempo,” <https://majalah.tempo.co/read/hukum/29876/gugatan-wakil-remaja>, akses 24 Maret 2023.

<https://pa-purworejo.go.id>, diakses pada tanggal 20 November 2023.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA